



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.9/ 676 /013/2021

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Miranti " No. 47 Tanggal 19 Februari 2010 yang sudah diperbarui No. 91 tanggal 28 Desember 2016
3. Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
Nomor : 421.9/48/013/2019, tanggal : 30 Januari 2019

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM MIRANTI
Penanggung jawab : Giyanti,S.Pd
Alamat : Karangbale RT 08/03, Desa Kedungupit, Kec. Sragen

Program Layanan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD, KUM)
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Kursus dan Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam Operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan, kami berhak untuk menghentikan atau membekukan Ijin Operasional ini.

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 04 Maret 2021



Drs. SUWARDI, MM

Pemula Tk. I

NIP. 19630503 198304 1 005